

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan*, PP Nomor 34 Tahun 2011, LN No. 66 Tahun 2011, TLN No. 5225.

Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepabeanan, Konsideran menimbang huruf c*, PP Nomor 17 Tahun 2006.

Indonesia. *Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang Undang ini*, Pasal 1 Angka 2.

Indonesia. *Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor*, Pasal 1 Angka 15.

Indonesia. *Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor*, Pasal 30 ayat (1) UU.

Indonesia. *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*, UU Nomor 7 Tahun 1994.

Indonesia. *Kepabeanan*, Pasal 23A Undang-undang.

Indonesia. *Kepabeanan*, Pasal 25 Undang-undang.

Indonesia. *Kepabeanan*, Pasal 26 (1) Undang-undang.

Indonesia. *Kepabeanan*, Pasal 27 (1) Undang-Undang.

B. Buku

Arifin, Sjamsul. *Keja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004.

Hadiwinata, Bob Sugeng. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

- Kartadjoemana, S. *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI-Press, 2002.
- Soejono, dan Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Dewa Gede Pradnya Yustiawan. *Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping*. Denpasar: Universitas Udayana, 2011.
- Christophorus Barutu. *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard)*. Jakarta: Cipta Aditya Bakti, 2007.
- Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Bob Sugeng Hadiwinata. *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Meria Utama. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.
- Gofar Bain. *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Syahmin A.K. *Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian. *Investasi dan HKI: Sekilas WTO*. Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011.
- Huala, A. Chandrawulan. *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Astim Riyanto. *World Trade Organization: Organisasi Perdagangan Dunia*. Bandung: Yapemdo, 2003.
- Muhammad Yani. *"Safeguard" Bulletin Kerjasama Prdagangan Internasional*. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2009.

Sjamsul Arifin, dkk. *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004.

Serian, Ariawan. *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.

C. Lain-lain

Al Faqih, Abdurrahman. "Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Kelembagaan Safeguard Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum*. Vol.19 No.1, Juni 2012

Badan Standarisasi Nasional. *SNI: 4096:2007*.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20171008/257/696987/pemberlakuan-safeguard-tingkatkan-investasi-baja-lapis>. Diakses tanggal 15 Desember 2018.

KPPI. *Laporan Akhir Tidak Rahasia*. Tahun 2014.

Tim Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

KPPI. 2016. *Profile*. <http://kppi.kemendag.go.id>. Diakses tanggal 7 september 2019.

Pasal 1 Kepmenperindag. Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO *Agreement*).

<http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2018/kolom/world-trade-organization-wto>. Diakses pada tanggal 19 September 2019.

Pasal 2 Keppres Nomor 84 Tahun 2002. *Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor*.

Pasal 1 Angka Keppres Nomor 84 Tahun 2002. *Kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri*.

Pasal 1 Angka 3 Keppres Nomor 84 Tahun 2002. *Ancaman kerugian serius adalah ancaman terjadinya kerugian serius*.

Pasal 1 Angka 7 Keppres Nomor 84 Tahun 2002. *Barang terselidik adalah barang yang impornya mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius industri dalam negeri*.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 6 September 2019.

Alan O Sykes. *The Safeguards Mess: A Critique of WTO Jurisprudence*.
<http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>. Diakses tanggal 5
September 2019.

Carl-owe Olsson. *Developing Countries And Emergency Safeguard Measures In
World Trade Law*. <http://www.essays.se/essay/60ebfe447c/>. Diakses
tanggal 5 September 2019.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20171008/257/696987/pemberlakuan-safeguard-tingkatkan-investasi-baja-lapis>. Diakses tanggal 15 Desember 2018.